



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. DR.R. Husein Kartasasmita Telp. (0265) 741183 Banjar 46311

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR**

Nomor : 421.9/Kpts. 30 / - Disdikbud/2016

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR**

- Membaca** : 1. Surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Fathurrohman yang beralamat di Dusun Girimulya RT.001 RW.013 Desa Binangun Kecamatan Pataruman nomor : 012/PKBM-FR/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar nomor : 421.9/179-Disdikbud/2005, tanggal 2 Maret 2005, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Menimbang** : 1. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bahwa berdasar pada butir (1) di atas, dipandang perlu adanya penetapan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 27 tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat;
3. PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Surat Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor : 21/102/MS/2000 tentang Pembentukan PKBM;
6. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : PKBM Fathurrohman  
Alamat Lembaga : Dusun Girimulya RT.001 RW.013 Desa Binangun  
Kecamatan Pataruman Kota Banjar  
Pimpinan Lembaga : H. OOM SUPRIATNA, S.Pd., M.Si.  
Tanggal Berdiri : 2 Maret 2005  
Akta Notaris : No. 30. – Tanggal 22 April 2015  
Jenis Program Kegiatan : 1. Keaksaraan Fungsional (KF)  
2. Paket A  
3. Paket B  
4. Paket C  
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)  
6. Life Skills  
7. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung :

Mulai tanggal : 10 Oktober 2016

Sampai dengan tanggal : 9 Oktober 2021

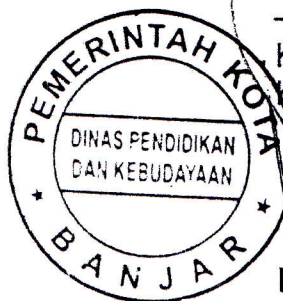
Ketiga : 1. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut, sedemikian rupa harus dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Banjar,



H. DAHLAN, S.H., M.Si.  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 19600708 198603 1 014

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Walikota Banjar